

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKOLAH DASAR NEGERI NO-03 ULOK KUPAI

Alamat : Pusat Perkantoran Desa Jln. Pendidikan Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai 38363

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH Nomor: 800.465/SDN.03/UK/2015

TENTANG PENUGASAN GURU/ TENAGA HONORER TAHUN AJARAN 2015/ 2016

Menimbang

: Bahwa dalam memperlancar pelaksanaan proses Belajar Mengajar di SD Negeri No. 03 Ulok

Kupainperlu menetapkan pembagian tugas

Mengingat

: 1. Undang - undang No. 02 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990

3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143/ NPK /1990

4. Keputusan MENPAN Nomor: 84/1993; Tahun 1993

5. Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor: 0433/ P/ 1993 dan Nomor: 25

Tahun 1993

Memperhatikan

: Rapat Dewan Guru Tanggal 27 Juli 2015 tentang penugasan guru/ tenaga honorer Tahun

Pelajaran 2015/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menugaskan Saudara

1. Nama

: AIDI

: SLTA

2. Tempat Tanggal Lahir : Pagardin, 04 Agustus 1987

3. Jenis Kelamin

: Laki - laki

4. Pendidikan

: Guru Honorer

5. Status

: 28 Juni 2007

6. **TMT**

: 07 Tahun 00 Bulan

7. Masa Kerja

Tempat Tugas

: SDN 04 Napal Putih

9. Alamat : Jl.Pendidikan Desa Pagardin Kec, Ulok Kupai, Kab.

Bengkulu Utara.

Kedua

: apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

NPSN

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

Kepala UPTD Wilayah VII, Napal Putih dan Ulok Kupai

Yang Barsangkutan

Ditetapkan di : Pagardin Pada Tanggal: 27 Juli 2015

ARSONO, S.Pd NIP.19610907 198204 1 001